

**PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**




Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)



IAIN PURWOKERTO
Oleh:
SABAR BAROKAH
NIM. 092321002

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**



IAIN PURWOKERTO

POLYGYMY SECRETLY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LAWS



Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur
Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum
Dosen Pengampu : Dr. Ridwan, M.Ag.

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**Ali Ahmad Mujiono
NIM. 1323201011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sabar Barokah
NIM : 092321002
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Akhwal AS-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PACARAN DAN TA’ARUF MENUJU PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Januari 2016

Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO

Sabar Barokah
NIM. 092321002



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Rektor IAIN Purwokerto
Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, terhadap penulisan skripsi dari Sabar Barokah, NIM. 092321002 yang berjudul :

PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 09 Januari 2016

Pembimbing,

Shofiyullah Mukhlas, Lc., MA.

NIP. 19540507 198203 1 002

MOTTO

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مُحْرَمٌ

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaithan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahromnya”.



PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sabar Barokah
NIM: 092321002

ABSTRAK

Pacaran adalah jalan menuju zina. Allah telah melarang manusia untuk mendekati zina. Mendekati dengan berbagai jalan saja tidak dibolehkan, apalagi jika sampai berzina. Karena segala jalan menuju sesuatu yang haram, maka jalan tersebut juga menjadi haram. Pada zaman sekarang banyak orang sebelum melangsungkan pernikahan melakukan pacaran terlebih dahulu, istilah pacaran tidak bisa lepas dari remaja, karena salah satu ciri remaja yang menonjol adalah rasa senang kepada lawan jenis disertai rasa ingin memiliki. Di sebagian kalangan remaja sekarang, pacaran menjadi identitas yang sangat dibanggakan. Seorang remaja akan bangga dan percaya diri jika sudah memiliki pacar. Karena itu, mencari pacar di kalangan remaja tidak saja menjadi kebutuhan biologis tetapi juga menjadi kebutuhan sosiologis. Maka tidak heran, kalau sekarang mayoritas remaja sudah memiliki teman spesial yang disebut “pacar”. Soal pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan remaja. Dalam format mencari pasangan hidup, Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang apa saja yang perlu diperhitungkan. Dalam Islam cinta kepada lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal namun dalam konsep Islam, cinta kepada lawan jenis itu hanya dibenarkan manakala di antara mereka berdua sudah jelas. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Selanjutnya penulis mengambil rumusan masalah dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mengenal ta'aruf dan mengetahui tata cara ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam serta mengetahui perbedaan mendasar antara ta'aruf dengan pacar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan jurnal-jurnal ilmiah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah. Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan ta'aruf sebagai upaya pengenalannya. Ta'aruf di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Berta'aruf pun memiliki etika dan aturannya dalam islam, sehingga tidak disalah artikan ta'aruf menjadi pacaran. Bahwa seorang laki-laki dalam menjalani proses ta'aruf tidak dibenarkan hanya berdua dengan calon istrinya, melainkan harus ada yang menemani mereka, paling utama adalah wali (keluarganya).

Kata kunci: Pacaran, Ta'aruf, Hukum Islam, Zina, Khalwat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

— -----	Fatḥah	Ditulis	A
----- /	Kasrah	Ditulis	I
و -----	ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) dengan judul **“PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”**. Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Hariyanto, S.H.I., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Purwokerto.
3. Marwadi, M.Ag, selaku pembimbing Penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.


4. Endang Widuri, S.H., M.Hum., Penasehat Akademik Mahasiswa angkatan 2009. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa IAIN Purwokerto.
5. Segenap dosen IAIN Purwokerto, terutama dosen Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
6. Segenap staf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam atas bantuannya dan partisipasinya dalam pelayanan administrasi yang telah memudahkan penulis.
7. Segenap staf perpustakaan, terima kasih atas bantuan dan referensi bukunya.
8. Almarhum Bapak yang selalu menyayangiku, mendidik, mengasuh dan selalu memberikan motivasi, mendoakan selama masa hidupnya, Serta tidak lupa kepada IBU yang selalu berdo'a dan bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga dan biaya sekolah penulis, Istriku Rahmania Sahari dan anaku Nadhifa Zulfia Almaira yang menjadi pendongkrak semangat, Dosen Pembimbingku Bpk Shofiyullah Mukhlis, Lc., MA. Yang telah membimbing, membina dan dukungan moral sehingga sekarang penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto.
9. Teman-teman Syari'ah angkatan 2009 khususnya prodi AS yang selalu memberi semangat kepada penulis..
10. Teman-teman sejati yang senasib dan sepejuangan selama menuntut ilmu di kampus tercinta, Agoes Dipadiwangsa (Si Mbah), Arief Fathoni (Al-Mukandeng), Aulia Rahman, Masykuri S.sy (Abay), D'LUCE, Husen Sastradwirya (Daldul), Amin Fauzi. terima kasih atas do'a dan *support* serta kebersamaan kalian semua.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 09 Januari 2016
Penulis,

Sabar Barokah
NIM. 092321002



IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sabar Barokah, NIM. 092321002 yang berjudul :

**PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU JENJANG
PERNIKAHANBERDASARKAN PANDANGAN ULAMA
DAN HUKUM ISLAM**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 12 Januari 2016

Pembimbing,



Shofiyullah Mukhlas, Lc., MA.

NIP. 19540507 198203 1 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara/i **Sabar Barokah**, NIM. 092321002, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,



Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III,

IAIN PURWOKERTO


H. Shofivullah, Lc., M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 11 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sabar Barokah
NIM : 092321002
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Akhwal AS-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**PACARAN DAN TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Januari 2016

Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Sabar Barokah
NIM. 092321002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PACARAN, TA'ARUF DAN KHITBAH DALAM ISLAM	
A. Pacaran dan Hukumnya	14
B. Ta'aruf Dalam Islam.....	17
C. Perbedaan Antara Ta'aruf Dengan Pacaran.....	24

D. Hukum Saling Mencintai.....	30
E. Khitbah Dalam Islam.....	31

BAB III FENOMENA PACARAN DALAM REMAJA MASA KINI

A. Pengertian Perkawinan	44
B. Fenomena	46
C. Karakteristik Ta'aruf	46
D. Latar Belakang Munculnya Fenomena Ta'aruf.....	49
E. Fungsi Sosial	52

**BAB IV ANALISIS TENTANG PACARAN DAN TA'ARUF
MENUJU PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

A. Pacaran Dalam Pandangan AL_Qur'an.....	54
B. Dalil Dihararkannya Pacaran	56
C. Hadits-Hadits yang Berkaitan.....	59
D. Hikmah Dilarangnya Pacaran.....	64
E. Ta'aruf dalam Pandangan Islam	67
F. Perbedaan Pacaran dan Ta'aruf	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
C. Kata Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.¹

Allah SWT telah menyeru manusia untuk menikah, disebutkan dalam firman-Nya surat ar-Rūm ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum: 21)²

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang akan tentram dalam kebersamaannya. Dan Allah SWT telah mensyari’atkan perkawinan tidak lain untuk membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang lebih mulia di tengah-tengah makhluk lainnya.

Siapakah yang tidak ingin di masa depannya memiliki rumah tangga yang Islami, sakinah, mawaddah dan warahmah?, anak-anak yang shalih, istri shalihah, suami yang shalih, semua tidak akan terwujud kecuali karena taufiq dari Allah, dan ikhtiar masing-masing individu. Maka untuk membentuk suatu keluarga yang Islami, perlu dilakukan upaya-upaya yang dari awalnya harus sesuai dengan syari’at Islam.Jalan yang disyari’atkan salah satunya adalah ta’aruf, yaitu mengenal calon pasangan.

Saat ini sering kali terdengar istilah ta’aruf, yang identik dengan proses menuju pernikahan. Tapi apakah sebenarnya ta’aruf itu? Ta’aruf, secara makna berarti perkenalan, namun secara istilah adalah upaya pengenalan seorang muslim dengan calon pasangannya untuk menjajaki adanya keserasian diantara mereka agar bisa menjalani hubungan sebagai suami istri.³

²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur’an dan Terjemah*, Jilid III(Jakarta: Jamunu,1970), hlm. 644.

³KH. Zahrul Anam Hisyam,*Mengenang 100 hari wafatnya M.Lubabul Ubahitsin, Islam Remaja dan Cinta*(Nopember Tt 2009).hlm. 27.

Ta'aruf adalah perkenalan laki laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tertib yang tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong, niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan.⁴

Pacaran adalah budaya orang-orang jahil yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: Boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat.⁵

Sedangkan kenyataan saat ini bahwa banyak orang sebelum melangsungkan pernikahan yang 'berpacaran' terlebih dahulu. Hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu, atau masa penajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. Istilah pacaran tidak bisa lepas dari remaja, karena salah satu ciri remaja yang menonjol adalah rasa senang kepada lawan jenis disertai keinginan untuk memiliki.

Pada masa ini, seorang remaja mulai "naksir" lawan jenisnya. Lalu ia berupaya melakukan pendekatan untuk mendapatkan kesempatan mengungkapkan isi hatinya. Setelah pendekatannya berhasil dan gayung bersambut, kemudian keduanya mulai berpacaran. Pacaran dapat diartikan

⁴Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi*(Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 24.

⁵Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar dunia Remaja*(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 108.

bermacam-macam, tetapi intinya adalah jalinan cinta antara seorang remaja dengan lawan jenisnya. Praktik pacaran juga bermacam-macam, ada yang sekedar berkirim surat, telepon, menjemput, mengantar atau menemani pergi ke suatu tempat, apel, sampai ada yang layaknya pasangan suami istri.⁶

Di sebagian kalangan remaja sekarang, pacaran menjadi identitas yang sangat dibanggakan. Seorang remaja akan bangga dan percaya diri jika sudah memiliki pacar. Karena itu, mencari pacar di kalangan remaja tidak saja menjadi kebutuhan biologis tetapi juga menjadi kebutuhan sosiologis. Maka tidak heran, kalau sekarang mayoritas remaja sudah memiliki teman spesial yang disebut “pacar”. Soal pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan remaja. Fenomena ini sebagai akibat dari pengaruh kisah-kisah percintaan dalam roman, novel, film dan syair lagu.⁷

Nyanyian dan film-film percintaan memiliki andil besar. Apalagi jika nyanyian tersebut dikemas dengan mengharu biru, mendayu-dayu tentu akan menggetarkan hati orang yang sedang ditimpa kerinduan. Akibatnya rasa rindu kepadanya semakin memuncak, berbagai angan-angan yang menyimpang pun muncul dalam hati dan pikiran.

Bila demikian, sudah layak jika nyanyian dan tontonan seperti ini dan secara umum ditinggalkan. Demi keselamatan dan kejernihan hati.

Sehingga sempat diungkapkan oleh beberapa ulama besar nyanyian adalah mantera-mantera zina. Sehingga terkesan bahwa hidup di masa remaja

⁶<http://untungsupriyanto.tripod.com/id8.html>. hari selasa 10 juni 2014, pukul 22.25 WIB

⁷Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*(Jakarta: Media Dakwah, 2012), hlm. 167.

memang harus ditaburi dengan bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa. Selama ini tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidaknya-tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa menikah.⁸

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمًا

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahromnya”.⁹

Dalam Islam cinta kepada lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal namun dalam konsep Islam, cinta kepada lawan jenis itu hanya dibenarkan manakala di antara mereka berdua sudah jelas. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Dalam Islam, hanya hubungan suami istri sajalah yang membolehkan terjadinya kontak-kontak yang mengarah kepada birahi. Baik itu sentuhan, berpegangan, mencium dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar menikah, Islam tidak pernah membenarkan semua itu.

Padahal sudah jelas apa yang ada dalam agama Islam, bahwa sesuatu yang mendekati perbuatan zina itu haram.¹⁰

Dalam format mencari pasangan hidup, Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang apa saja yang perlu diperhitungkan. Misalnya

⁸ Shahid Aftar, M.D., F.A.C.P., F.A.C.E. *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003). hlm. 14-16.

⁹ (HR. Al-Bukhari dan Muslim: 337)

¹⁰ Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, hlm. 167.

sabda rasulullah SAW tentang 4(empat) kriteria yang terkenal itu. Dari AbuHurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena 4(empat) hal:

1. Kecantikannya
2. Hartanya
3. Keturunannya dan
4. Agamanya.(maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat).

Selain empat kriteria itu, Islam membenarkan bila ketika seseorang memilih pasangan hidup untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, yang tidak mungkin diceritakan langsung oleh yang bersangkutan. Maka dalam masalah ini, peran orang tua atau pihak keluarga menjadi sangat penting, sebab kecenderungan pasangan hanyalah menampilkan sisi-sisi terbaiknya saja. Terbukti dengan mengenakan pakaian yang terbaik, ber *make-up*, berparfum dan mencari tempat-tempat yang indah. Padahal nantinya dalam berumah tangga tidak lagi demikian kondisinya. Istri tidak selalu dalam kondisi terbaiknya, tidak setiap saat berbusana terbaik dan juga lebih sering bertemu dengan suaminya dalam keadaan tanpa parfum dan acak-acakan. Bahkan rumah yang akan mereka tempati itu bukanlah tempat-tempat indah yang mereka dulu kunjungi sebelumnya. Setelah menikah mereka akan menjalani hari-hari biasa yang kondisinya jauh dari suasana romantis saat

berpacaran. Maka kesan indah saat pacaran itu tidak akan ada terus menerus di dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan pacaran dan ta'aruf ?
2. Tinjauan hukum islam terhadap pacaran dan ta'aruf ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengenal ta'aruf dan mengetahui tata cara ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Mengetahui perbedaan mendasar antara ta'aruf dengan pacaran.
2. Kegunaan penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAINPurwokerto berupa hasil penelitian di bidang hukum keluarga Islam.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum Islam terutama dalam bidang khususnya masalah perkawinan.

¹¹<http://koswara.wordpress.com/2007/07/01/konsep-pernikahan-dalam-Islam/>. Hari senin 09 Juli 2014 pukul. 22.00

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan ta'aruf dan pacaran dalam menuju perkawinan, diantaranya yaitu:

Didi Junaedi Ismail dalam bukunya yang berjudul *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi*, menyatakan, “Cinta adalah sesuatu yang alamiah dan sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, Cinta dan mencintai tidak haram hukumnya. Adapun mengenai pacaran, maka harus diperjelas terlebih dahulu apa artinya. Apabila pacaran diartikan secara benar, yaitu sekedar hubungan saling mencintai antara dua orang lawan jenis, maka yang seperti ini jelas tidaklah haram, selama ia mematuhi rambu-rambu syara’. Sedangkan bila pacaran disalah artikan sebagai :kencan, jalan dua-duaan, mojok, ciuman, pelukan dll, maka ‘pacaran’ yang seperti ini jelas haram, tanpa sedikitpun keraguan.¹²

Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, “Seorang perempuan boleh memandang laki-laki, asalkan tidak melihat pada aurat laki-laki (selain antara pusar lutut) dan tidak dibarengi syahwat atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Demikian juga, laki-laki boleh memandang perempuan, asalkan tidak pada auratnya (hanya memandang

¹²Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi*, hlm. 24.

pada wajah dan telapak tangan) dan tidak dibarengi dengan syahwat atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah.¹³

Muhammad Asror Yusuf, *Bercinta Karena Allah, Menjalin Hubungan dengan Lawan jenis, Mengikuti Ajaran Nabi Muhammad SAW*.

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Selain itu, penelitian ini memiliki nilai lebih dalam hal pengkajian terhadap masalah (pacaran) dan (ta'aruf) dan ketentuan-ketentuan dalam menuju perkawinan terhadap kasus yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan jurnal-jurnal ilmiah.

¹³Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, hlm. 167.

¹⁴Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, Cet VI. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm, 125.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer terdiri dari Kitab-kitab fiqh pandangan ulama, Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.¹⁶ Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian

ini antara lain: Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Drs. Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi*,

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan

¹⁵Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*. (Purwokerto :STAIN PRESS, 2012), hlm. 9

¹⁶Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*, hlm. 9.

cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁷

Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan lain-lain.¹⁸

3. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman artikeseluruhan.¹⁹ Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Deduktif

Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.²⁰ Metode ini di gunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada tentang Pacaran dan ta'arufmenuju pernikahan dalam pandangan hukum Islam.

b. Induktif

Induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari khusus dan konkrit tadi digeneralisasi yang

¹⁷Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktis*(Jakart:Rineka Cipta,2002), hlm. 206

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta:PT. Andi Offset, 1989), hlm 42.

bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menguji kembali validitas kesimpulan sub pokok pembahasan penelitian yang telah penulis simpulkan dengan menggunakan metode deduktif. Sehingga dalam satu kesimpulan terkadang penulis memadukan antara metode deduktif dan induktif.

c. **Komparasi**

Komparasi adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.²² Penelitian skripsi ini akan menggunakan fiqh dan pendapat ulama atau hadist yang bersangkutan tentang pacaran dan ta'aruf menuju pernikahan dalam pandangan hukum Islam, sehingga dapat di ambil suatu hasil yang di tuju.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuandan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 76.

²²Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian* (Bandung:PT. Tarsito, 1994), hlm. 143.

Bab II berisi tentang ta'aruf dan khitbah dalam islam, yaitu berupa: pengertian dan Batasan.

Bab III berisi tentang fenomena pacaran dalam remaja masa kini

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam tentang pacaran dan ta'aruf menuju pernikahan.

Bab V berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pandangan Islam terhadap hukum pacaran (proses) menuju jenjang pernikahan dapat diambil kesimpulan yaitu:

Pacaran adalah bagian dari perilaku mendekati zina, dan karena itu sangat jelas dilarang dalam Islam. Tentu saja pacaran dilarang bukan karena namanya pacaran, tetapi lebih karena muatan dan isinya. Tidak ada istilah pacaran dalam Islam, dan tentu saja Islam tidak bisa menghukumi sesuatu yang tidak ada. Akan tetapi isi atau muatannya, jelas bisa dihukumi. Ta'aruf adalah Proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain. Dengan maksud untuk bisa saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam Konteks Pernikahan, maka ta'aruf di maknai sebagai "Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikahi".

Jadi kesimpulannya adalah Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan ta'aruf sebagai upaya pengenalannya. Ta'aruf di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Berta'aruf pun memiliki etika dan aturannya dalam islam, sehingga tidak disalah artikan ta'aruf menjadi pacaran.

B. Saran

Kasus pacaran dengan tujuan untuk mencari pasangan telah menjadi suatu fenomena yang banyak terjadi dan sering kita jumpai, secara umum pada saat berpacaran banyak terjadi hal-hal yang diluar dugaan. Berdasarkan uraian yang menghasilkan keharaman terhadap masalah pacaran perlu peran penting dalam setiap element masyarakat untuk meluruskan dan menindak pelanggaran syariat yang terjadi dalam lingkungan, peran orang tua juga tidak kalah pentingnya dalam masalah tersebut.

Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan dan dibenci oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. *Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqon thoyyiban wa 'amalan mutaqqobbbalan.*

C. Penutup

IAIN PURWOKERTO
 Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang memberikan limpahan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari para pembaca menjadi harapan penulis untuk dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam skripsi ini masih dijumpai kesalahan dan kekeliruan dalam pengetikan kata-kata maupun kalimat yang kurang sesuai. Semoga skripsi ini bisa memberikan barokah bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk yang terbaik bagi semua. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut AL-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Putaka Imam Syafi'I, 2007.
- Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2012.
- Abu Buraidah M Fauzi, *Memintang Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, Cet VI. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Shidqi, *Seotong Kebenaran Milik Alifa*, Yogyakarta: Impuls, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jilid III. Jakarta: Jamunu. 1970.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet.1 Jakarta: 2010.
- Shahid Aftar, M.D., F.A.C.P., F.A.C.E. *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Didi Jubaidi Ismail, Dkk, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridha Allah*, Bandung: Pustaka Setia 2000.
- H. M. Anshary M.K, SH., M.H., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Yoyakarta: t.p. 2010.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Elex Media Competindo 2010.
- Gus Lubab, *Gus Lubab Menjawab Mengenang 100 Hari Wafatnya M. Lubabul Mubahitsin*, t.p. 2009.
- Haidar Bagir, *Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan*, Jakarta: Mizan Publika 2012.

HR. Ahmad ,No. 15734.

HR. Bukhari *Kitabun Nikah Bab Al-Akfa` fiddin nomor 4700, Muslim Kitabur-Radha` Bab Istihbabu Nikah zatid-diin nomor 2661*

HR. Ibnu Majah no. 1920.Dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani.

HR. Muslim, No. 5770.

HR. Muslim. No. 6925.

<http://1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

<http://ainuamri.wordpress.com/2011/05/31/hukum-pacaran-menurut-Islam-penjelasan-mengenai-sebab-diharamkannya-pacaran/> dikutip pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014.

<http://ainuamri.wordpress.com/2011/05/31/hukum-pacaran-menurut-islam-penjelasan-mengenai-sebab-diharamkannya-pacaran/> selasa 28 Oktober 2014 pukul 00.00.

<http://ainuamri.wordpress.com/2011/05/31/hukum-pacaran-menurut-Islam-penjelasan-mengenai-sebab-diharamkannya-pacaran/> dikutip pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014.

<http://antoslafy.wordpress.com/2007/04/16/Batasan-Pergaulan-Antara-Pria-dan-Wanita/>, hari kamis 16 oktober 2014 pukul 20.00. WIB.

<http://azwarti.wordpress.com/2007/09/12/larangan-berpacaran/>, sabtu 14 juni 2014 pukul 23.00 WIB.

<http://azwarti.wordpress.com/2007/09/12/larangan-berpacaran/> selasa 3 juni 2014, pukul 09.00 WIB

<http://blog.bukukita.com/users/nabawi/?postId=5333> pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014

[Http://Eramuslim.com/Hukum Pacaran- Menurut-Islam/](http://Eramuslim.com/Hukum-Pacaran-Menurut-Islam/) Hari sabtu 14 juni 2014 pukul 01.45 WIB

[Http://Eramuslim.com/Hukum Pacaran- Menurut-Islam/](http://Eramuslim.com/Hukum-Pacaran-Menurut-Islam/) Hari sabtu 14 juni 2014 pukul 01.45 WIB

<http://koswara.wordpress.com/2007/07/01/konsep-pernikahan-dalam-Islam/>. Hari senin 09 juli 2014 pukul. 22.00

<http://sucimardalena.blogspot.com/2013/10/makalah-makalah-pandangan-islam-tentang-pacaran/html> dikutip pada hari Selasa 11 Februari 2014 pukul 23.00 WIB

<http://untungsupriyanto.tripod.com/id8.html>. hari Selasa 10 Juni 2014, pukul 22.25 WIB

<http://Untungsupriyanto.tripod.com/id8.html>. hari Selasa 10 Juni 2014, pukul 22.25 WIB.

http://www.academia.edu/6373234/Makalah_Pacaran_dalam_Islam/Selasa 04 November 2014, pukul 22.00 WIB.

<http://www.facebook.com/pages/Izinkan-Aku-Menikah-Tanpa-Pacaran/>, hari Jumat 07 Oktober 2014, pukul 13.00.

<http://www.facebook.com/pages/SMS-Dakwah-Al-Hijaz/170884229609580>, hari Jumat 31 Oktober 2014, pukul 13.00.

Ibn Hazm, *Psikologi Moral Untuk Hidup Bijak dan Bahagia*, (Serambi: Al-Andalusi 2005), hlm. 48.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Jawabul Kafi*, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, hlm. 109.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Rodhotul Muhibbin*, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah Beirut, tahun 1412 H, hlm. 212.

Imam AL-Ghazali, *Kitab Cinta dan Rindu*, (Jakarta: Khatulistiwa Pres 2014), hlm. 101.

inremajaislam.blogspot.com, pesantrenvirtual.com, majalahsakinah.com/Selasa 04 November 2014, Pukul 15.33 WIB.

Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

KH. Zahrul Anam Hisyam, *Mengenang 100 hari wafatnya M.Lubabul Ubahitsin, Islam Remaja dan Cinta*, Nopember Tt 2009.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, cet 2, 2003.

M. Ali Hasan, *Massail Fiqhiyyah Al-Haditsah*, Jakarta: Rajawali Grafindi Persada 2000.

M. Sanusi, *Tuntutan Melamar dan Menikah Secara Islam Untuk Pria dan Wanita*, Jogjakarta: Diva Pres..

- Maftuh Anan, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, t.t.
- Majmu' Al Fatawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 10/187, Darul Wafa', cetakan ketiga, 1426 H.
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah*, Tangerang: Gaya Media Pratama 2008.
- Muhammad Fathi al durayni, *Buhuts Muqaranah Fi al-Fiqh al-Islami*, Jakarta: 2011.
- Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Al-Qur'anul Karim kepunyaan Raja Fahd , 1422 H.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1989, Cet. 2, Hlm. 633.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1989.
- Prof. R.H.A. Soenarjo S.H. Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta 1 maret 1971.
- Sahabatdarihati.wordpress.com, widyadarablog.blogspot.com, Kamis 09 Oktober 2014, pukul: 09-11 WIB.
- Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004. **IAIN PURWOKERTO**
- Santri pondok pesantren UII dan Mahasiswa Fakultas Hukum UII.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta :PT. Andi Offset, 1989.
- Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar dunia Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003..
- Tajul Jami' Lil Ushul, cet.2. Bairut: Darul Kutub 2006.
- Tajul Jami' Lul Ushul*, Beirut : darul kutub , 2006.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2012.

Turmudi Hudri, dan M. Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh* Jakarta: Penebar Plus, 2010.

Turmudi Hudri, dan M. Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh* Jakarta: Penebar Plus, 2010.

Ustadz Jajang Aisyul Muzzaki, *Ya Allah Jadikan Dia Jadi Pendampingku*, Jakarta: Belabook Media Group 2011.

W.S. Adji, *Menuju Cahaya Cinta*, (Yogyakarta: Sinar Utama Grafika 2009), hlm. 98 dan 131.

W.S. Adji, *Menuju Cahaya Cinta*, (Yogyakarta: Sinar Utama Grafika 2009), hlm. 98 dan 131.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*. Bandung :PT. Tarsito, 1994.

www.erasuslim.com, hari senin 06 oktober 2014, pukul 16.30 WIB.

www.muslim.or.id, diakses pada hari jum'at 31 Oktober 2014 pukul 16.30 WIB.

www.muslim.or.id, hari Jum'at 31 Oktober 2014 pukul 16.30 WIB.

www.remaja Islam.com/Cinta-bukanlah-disalurkan-lewat-pacaran/ kamis 22 mei 2014, pukul 13.30 WIB.

www.remajaislam.com, hari selasa 07 oktober 2014 pukul 20.30 WIB.

www.ustadzkholid.default.com, **HUKUM PACARAN MENURUT ISLAM (penjelasan mengenai sebab diharamkannya pacaran)**, hari sabtu 18 Oktober, pukul 20.00 WIB.

www_ustadzkholid_default.com, *Hikmah Dilarangnya Pacaran dalam Islam*, hari senin 27 Oktober 2014, pukul 09.00.